



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Kamis, 16 Juli 2026

Perseroan telah menetapkan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (“Rapat”) yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada **Selasa, 7 Juli 2026 (“Pemegang Saham yang Berhak”)**.

Keikutsertaan Pemegang Saham yang Berhak dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme berikut:

- (1) hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
- (2) diwakili oleh pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis; atau
- (3) hadir dalam Rapat secara fisik.

Perseroan memfasilitasi Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- (1) memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk Pemegang Saham (melalui surat kuasa konvensional) atau pihak independen yang ditunjuk Perseroan yakni, perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan (melalui surat kuasa elektronik/e-proxy yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI atau surat kuasa konvensional), untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap Mata Acara Rapat; atau
- (2) menghadiri Rapat dan memberikan suara secara elektronik/e-voting melalui aplikasi eASY.KSEI sampai dengan **Rabu, 15 Juli 2026 pukul 12.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”)**.

CODE OF CONDUCT OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)

Thursday, July 16, 2026

The Company has established this Code of Conduct for the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which applies to the Shareholders of the Company.

Shareholders who are eligible to attend the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders and/or the Company's Shareholders whose shares are recorded in securities sub-accounts at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) at the closing of shares trading on the Indonesia Stock Exchange on **Tuesday, July 7, 2026 (“Eligible Shareholders”)**.

The participation of Eligible Shareholders in the Meeting may be conducted through the following mechanism:

- (1) attend the Meeting electronically via the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>);
- (2) represented by another party by providing power of attorney electronically through the eASY.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>); or granting power of attorney in writing; or
- (3) attend the meeting physically.

The Company facilitates that Shareholders who are unable to attend or choose not to attend the Meeting can still exercise their rights by:

- (1) granting power of attorney to a party appointed by the Shareholder (through a conventional power of attorney) or an independent party appointed by the Company, namely, the representative of the Company's Securities Administration Bureau (through an electronic power of attorney/e-proxy available on the eASY.KSEI application or a conventional power of attorney), to attend the Meeting and exercise voting rights on each Meeting Agenda; or
- (2) attend the Meeting and vote electronically/e-voting through the eASY.KSEI application until **Wednesday, July 15, 2026, at 12.00 p.m. WIB**. The Power of Attorney form has been uploaded to the



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

Formulir Surat Kuasa telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan (<https://wir.group/id/rups-2026/>).

Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak hadir dalam Rapat, serta pihak terkait lainnya, dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dan/atau hasil Rapat melalui sistem eASY.KSEI maupun publikasi atau media komunikasi resmi yang diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat tersebut.

Guna tercapainya penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka Perseroan menerapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Kehadiran Peserta Rapat:

- a. Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham atau kuasanya yang sah untuk dapat menghadiri Rapat secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib melakukan pemberitahuan kehadiran dengan mengirimkan email kepada corsec@wirglobal.com. Perseroan akan mengirimkan email konfirmasi balasan kepada Pemegang Saham atau kuasanya, untuk selanjutnya Pemegang Saham atau kuasanya **WAJIB** membawa dan/atau menunjukkan e-mail konfirmasi dari Perseroan saat melakukan registrasi di lokasi pelaksanaan Rapat. Ketentuan konfirmasi kehadiran secara fisik ini dimaksudkan untuk mendukung ketertiban administrasi pelaksanaan Rapat tanpa mengurangi hak Pemegang Saham yang

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

Company's website and can be downloaded at the link (<https://wir.group/en/rups-2026/>).

Shareholders or their proxies who do not attend the Meeting, as well as other related parties, may obtain information regarding the implementation and/or results of the Meeting through the eASY.KSEI system and/or publications or official communication media issued by the Company in connection with the implementation of the Meeting.

To ensure the effective and efficient conduct of the Meeting, the Company applies the following provisions:

1. Attendance of Meeting Participant:

- a. The Company encourages eligible Shareholders or their authorized proxies to attend the Meeting electronically or to grant power of attorney electronically through the facilitation of the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") at the following link (<https://akses.ksei.co.id/>) or to provide written power of attorney to an independent party appointed by the Company.
- b. Shareholders or their proxies are required to confirm their attendance by sending an email to corsec@wirglobal.com. The Company will send a confirmation email to the Shareholders or their proxies, and thereafter the Shareholders or their proxies are **REQUIRED** to bring and/or present the confirmation e-mail from the Company when registering at the location of the Meeting. The physical attendance confirmation requirement is intended to support the orderly administration of the Meeting without prejudice to the rights of Shareholders registered in the Company's Register of Shareholders to attend the Meeting in accordance with the prevailing



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Kamis, 16 Juli 2026

tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat sesuai ketentuan yang berlaku. Batas waktu konfirmasi kehadiran secara fisik melalui e-mail kepada Perseroan paling lambat pada **Rabu, 15 Juli 2026 pukul 16.00 WIB**.

- c. Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.
- d. Pihak independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, yang beralamat di Wisma Bumiputera Lt. 6, Jl. Jendral Sudirman Kav. 75, RT/RW 3/3, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, Telp. 021-5260982 & 021-5260983.
- e. Perseroan berhak membatasi atau melarang Pemegang Saham, kuasa Pemegang Saham, maupun pihak lain untuk memasuki atau berada di area Rapat apabila yang bersangkutan tidak mematuhi tata tertib Rapat dan/atau berdasarkan pertimbangan keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah hadir ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri atau tidak dapat memasuki ruang Rapat karena alasan yang dicantumkan dalam Tata Tertib ini masih dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh

CODE OF CONDUCT OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)

Thursday, July 16, 2026

regulations. The deadline for confirmation of physical presence by email to the Company is no later than **Wednesday, July 15, 2026, at 4.00 p.m. WIB**.

- c. The Company has appointed an independent party to act and represent the Shareholders in casting votes and raising questions during the Meeting.
- d. The independent party appointed by the Company is a representative of the Company's Securities Administration Bureau, PT Ficomindo Buana Registrar, which is located at Wisma Bumiputera Lt. 6, Jl. Jendral Sudirman Kav. 75, RT/RW 3/3, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910, Telp. 021-5260982 & 021-5260983.
- e. The Company reserves the right to restrict or prohibit Shareholders, proxies of Shareholders, or other parties from entering or remaining in the Meeting venue should they fail to comply with the Meeting rules and regulations and/or based on considerations of security, order, health, and compliance with the prevailing laws and regulations.
- f. Shareholders or their proxies who have arrived at the Meeting venue but are prohibited from attending or unable to enter the Meeting room due to the reasons as specified in this Code of Conduct may still exercise their rights by giving their power of attorney (to attend and exercise voting rights at each agenda of the Meeting) to the independent party appointed by the Company, by filling out and signing the Letter of Power of Attorney form provided by the Company at the Meeting location no



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Kamis, 16 Juli 2026

Perseroan di lokasi Rapat paling lambat sebelum Rapat dimulai.

- g. Pihak yang hadir dalam Rapat namun bukan Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya sebagaimana memenuhi ketentuan dalam Pemegang Saham dan kuasanya yang berhak, maka pihak tersebut tidak dapat mengeluarkan pendapat, memberikan suara, serta mengajukan pertanyaan dalam Rapat.

2. Protokol Kehadiran Fisik:

Demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pelaksanaan Rapat, Perseroan menetapkan ketentuan kehadiran fisik sebagai berikut:

- a. Pemegang Saham atau kuasanya **WAJIB** membawa dan menunjukkan e-mail konfirmasi kehadiran fisik dari Perseroan saat melakukan registrasi di lokasi pelaksanaan Rapat.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang menunjukkan gejala gangguan kesehatan berupa flu / batuk / pilek / demam / nyeri tenggorokan / sesak napas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
- c. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta untuk tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat. Setelah Rapat selesai, demi alasan kesehatan, Perseroan mengimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.
- d. Selama Rapat berlangsung, para Pemegang Saham atau kuasanya serta peserta Rapat lainnya diminta agar menonaktifkan nada dering telepon

CODE OF CONDUCT OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)

Thursday, July 16, 2026

later than prior to the commencement of the Meeting.

- g. Parties attending the Meeting who are not Shareholder of the Company, or their proxies as stipulated in the provisions regarding eligible Shareholders and their proxies, shall not be entitled to express opinions, cast the votes, or raise questions during the Meeting.

2. Physical Attendance Protocol:

In order to maintain the security, orderliness, and comfort of the Meeting, the Company has established the following physical attendance procedures:

- a. Shareholders or their proxies are **REQUIRED** to bring and present the confirmation email of physical attendance from the Company upon registration at the Meeting venue.
- b. Shareholders or their proxies showing symptoms of health problems in the form of flu / cough / cold / fever / sore throat / shortness of breath are not allowed to enter the Meeting venue.
- c. During the Meeting, Shareholders or their proxies are kindly requested to refrain from entering or leaving the Meeting room in a manner that may disrupt the proceedings. After the Meeting concludes, for health reasons, it is advised by the Company that attendees avoid congregating and promptly leave the Meeting venue in an orderly fashion.
- d. During the Meeting, Shareholders or their proxies, as well as other participants, are kindly requested to silence their mobile



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.

- e. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong pembicaraan orang lain dalam Rapat, termasuk pembicaraan Pimpinan Rapat.
- f. Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.
- g. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
- h. Selama Rapat berlangsung, dokumentasi dan rekaman audio visual dapat dilakukan oleh Perseroan untuk keperluan dokumentasi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- i. Demi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan semua pihak, Perseroan dapat melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri/memasuki kawasan gedung atau berada dalam ruang Rapat tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol kehadiran fisik sebagaimana disyaratkan di atas, serta jika terdapat kondisi tertentu yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan protokol tersebut.

3. Pimpinan Rapat:

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

phones within the Meeting room and/or its vicinity.

- e. Meeting participants are requested not to interrupt other speakers during the Meeting, including the remarks of the Chairman of the Meeting.
- f. Meeting participants identification cards/badges must be worn during the Meeting.
- g. Meeting participants are expected to remain in attendance until the conclusion of the Meeting.
- h. During the Meeting, audio and visual recordings may be conducted by the Company for documentation and compliance purposes.
- i. For the safety, security, health, and comfort of all parties involved, the Company reserves the right to prohibit Shareholders or their proxies from entering or accessing the building premises or the Meeting room where the Meeting is held if they fail to adhere to the physical attendance protocols as specified above, or if specific conditions deemed necessary by the Company warrant such action as part of protocol implementation.

3. Chairman of the Meeting:

- a. In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (30) of the Company's Articles of Association and Article 37 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Meeting



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT WIR ASIA Tbk Nomor 060/SKDK/WIRG/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 tentang Penunjukan Pimpinan Rapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

- b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi, dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
 - c. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuannya, dan
 - d. Pimpinan Rapat berhak meminta Pemegang Saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat untuk membuktikan bahwa ia berwenang untuk hadir dalam Rapat.
4. Kuorum Rapat:
- a. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dengan Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima serta Mata Acara Ketujuh dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners based on the Decree of the Board of Commissioners of PT WIR ASIA Tbk No. 060/SKDK/WIRG/VI/2026 dated June 30, 2026 regarding the Appointment of Chairman of the Meeting at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

- b. In the event that all members of the Board of Commissioners are absent or not available to attend, the Meeting shall be chaired by one of the members of the Board of Directors appointed by the Board of Directors, and in the event that all members of the Board of Commissioners or Directors are absent or not available to attend, the Meeting shall be chaired by the Shareholder attending the Meeting appointed from and by the Meeting participants.
 - c. The Chairman of the Meeting is authorized to take any steps deemed necessary to ensure the orderly and smooth conduct of the Meeting and achieve its objectives.
 - d. The Chairman of the Meeting is authorized to request the Shareholders or their proxies who attend the Meeting to provide evidence that they are authorized to attend the Meeting.
4. Meeting Quorum:
- a. Pursuant to Article 14 paragraph (1) letter (c) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 41 paragraph (1) of POJK 15/2020, the Meeting for the First Agenda up to the Fifth Agenda, as well as the Seventh Agenda, may be convened if attended by Shareholders or their proxies representing more than 1/3 (one-thirds) of



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")

Kamis, 16 Juli 2026

suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- b. Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15/2020, Rapat dengan Mata Acara Keenam dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- c. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"), Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Mata acara ketujuh ini hanya merupakan laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.
- d. Perhitungan jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan satu kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.
- e. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat. Demikian pula dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, **tidak**

CODE OF CONDUCT OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the "Company")

Thursday, July 16, 2026

the total issued shares of the Company with valid voting rights.

- b. Pursuant to Article 16 paragraph (5) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 of POJK 15/2020, the Meeting for the Sixth Agenda may be convened if attended by Shareholders or their proxies representing at least 3/5 (three-fifth) of the total issued shares of the Company with valid voting rights.
- c. Pursuant to Article 6 paragraphs (1) and (2) of the Financial Services Authority Regulation No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Utilization of Proceeds from the Initial Public Offering ("POJK 30/2015"), the Company intends to convey the utilization of proceeds from the Initial Public Offering. This seventh agenda is purely a report, so it does not require Shareholder approval.
- d. The calculation of total number of Shareholders or their proxies who are present at the Meeting by the Notary shall only be conducted once, that is before the Meeting is opened by the Chairman of the Meeting.
- e. The number of Shareholders or their proxies as declared by the Notary before the opening of the Meeting remains fixed until the Meeting is adjourned. Therefore, the Shareholders or their proxies who enter the Meeting room after the Meeting has commenced shall not be counted towards determining the quorum of attendance and hence shall not be entitled to vote in the Meeting. Likewise with the Shareholders or their proxies who leave the Meeting room before the Meeting is adjourned, **will not reduce** the calculation the number of attending Shareholders in the Meeting.



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

mengurangi perhitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

- f. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham atau kuasanya memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya.
5. Mekanisme pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan dalam Mata Acara Rapat.
6. Kesempatan Bertanya dan/atau Menyatakan Pendapat untuk setiap Mata Acara Rapat akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat.
- a. Prosedur untuk mengajukan pertanyaan dalam Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya yang **hadir secara fisik** dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat secara tertulis. Untuk satu Mata Acara Rapat hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat.

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

- f. Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a Shareholder or their proxy owns more than 1 (one) share, then he is only required to vote 1 (one) time, and the vote represents all the shares he owns.
5. The discussion of the Meeting Agenda shall be conducted as follows:
- a. Chairman of the Meeting will open, chair, and close the Meeting.
- b. Chairman of the Meeting may request the assistance of members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors or parties appointed by members of the Board of Directors to convey explanations in the Meeting Agenda.
6. Opportunity to Raise Questions and/or Express Opinions for each Meeting Agenda that will be addressed directly during the Meeting.
- a. Procedure for raising questions at the Meeting, the Shareholders, or their proxies who are **physically present**, may ask questions and/or opinions with the following conditions:
- (i) In each Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting will provide an opportunity to the Shareholders or their proxies to ask questions and/or to express their opinion in writing. For each Meeting Agenda, there will be one session to ask questions and/or to express an opinion.



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

- (ii) Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada tanggal penutupan perdagangan saham pada **Selasa, 7 Juli 2026** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- (iii) Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh para Pemegang Saham atau kuasanya pada waktu yang ditentukan, yaitu setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat dan sebelum dilakukannya pemungutan suara.
- (iv) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang memenuhi persyaratan di atas untuk mengajukan pertanyaan/pendapat. Kesempatan tersebut akan diberikan hanya 1 (satu) kali untuk setiap Pemegang Saham.
- (v) Setiap pertanyaan, pendapat, usulan, atau saran yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dan disampaikan secara tertib sesuai arahan Pimpinan Rapat;
- (vi) Pemegang Saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pimpinan Rapat akan meminta Pemegang Saham dan kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

- (ii) Parties entitled to raise questions during the Meeting are the Company's Shareholders or their proxies whose names are registered in the Company's Register of Shareholders and/or the Company's Shareholders who are registered in the securities account balances in the Collective Custody of KSEI at the closing of shares trading on **Tuesday, July 7, 2026**, until 4.00 p.m. WIB.
- (iii) Questions may only be submitted by the Shareholders or their proxies during the designated time, which is after the explanation of the Meeting Agenda and before the voting commences.
- (iv) The Chairman of the Meeting will provide an opportunity to Shareholders and/or their proxies who meet the above requirements to submit questions/opinions. The opportunity will be given only once (1) to each Shareholder.
- (v) Any question, opinion, proposal, or suggestion submitted by a Shareholder or its proxy must be directly related to the relevant Meeting Agenda being discussed and submitted in an orderly manner in accordance with the direction of the Chairman of the Meeting;
- (vi) The Shareholders or their proxies may raise questions, opinions, or suggestions electronically with the following procedure:
 - The Chairman of the Meeting will ask the Shareholders and their proxies who wish to ask questions



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

- dan/atau menyatakan pendapatnya mengakses tautan yang disediakan melalui perangkat gawai kemudian mengetik pertanyaannya di kolom/formulir yang disediakan. Untuk tiap-tiap Mata Acara Rapat, pertanyaan dibatasi hanya yang relevan dengan Mata Acara Rapat.
- Pimpinan Rapat dan/atau seorang anggota Direksi yang diminta Pimpinan Rapat akan memberikan jawabannya secara langsung dan lisan.
 - Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat.
 - Setelah semua pertanyaan ditanggapi oleh Pimpinan Rapat dan/atau oleh anggota Direksi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat.

(vii) Dalam hal terdapat usulan atau permintaan untuk membahas hal di luar Mata Acara Rapat yang telah ditetapkan, usulan tersebut hanya dapat dipertimbangkan apabila diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

- and/or express their opinion to access the link provided via a mobile device and then type their question in the column/form provided. For each Meeting Agenda, questions are limited to only those relevant to the Meeting Agenda.
- The Chairman of the Meeting and/or a member of the Board of Directors requested by the Chairman of the Meeting will provide the answer directly and verbally.
 - The Chairman of the Meeting has the right to refuse to answer or not respond to the questions which in the opinion of the Chairman or the Notary are not related to the Meeting Agenda.
 - After all questions have been responded to by the Chairman of the Meeting and/or by members of the Board of Directors, the Chairman of the Meeting will proceed with the Meeting.

(vii) In the event there is any proposal or request to discuss matters outside the established Meeting Agenda, such proposal may only be considered if submitted by one or more Shareholders collectively representing at least 10% (ten percent) of the total issued shares of the Company with valid voting rights, subject to the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)**

Kamis, 16 Juli 2026

- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang **hadir secara elektronik** di aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) Pertanyaan dan/atau pendapat diajukan secara tertulis melalui fitur chat pada kolom “Electronic Opinions” yang tersedia di layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, selama kolom ‘General Meeting Flow Text’ masih tertulis “Discussion started for agenda item no. []”.
 - (ii) Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKSes.
 - (iii) Pada saat mengajukan pertanyaan, Pemegang Saham atau kuasanya wajib menuliskan nama Pemegang Saham, jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan alamat email Pemegang Saham.
 - (iv) Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik maupun elektronik dalam Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis tentang Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - (v) Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan harus berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - (vi) Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama Pemegang

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)**

Thursday, July 16, 2026

- b. The Shareholders or their proxies **who are present electronically** in the eASY.KSEI application may ask questions and/or opinions electronically with the following conditions:
- (i) Questions and/or opinions are submitted in writing through the chat feature in the “Electronic Opinions” column available on the E-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application, as long as the ‘General Meeting Flow Text’ column still states, “Discussion started for agenda item no. []”.
 - (ii) The Company will deactivate the “raise hand” and “allow to talk” features in Zoom webinars at AKSes facilities.
 - (iii) When asking questions, Shareholders or their proxies must write down the name of the Shareholder, the number of shares owned/represented, and the email address of the Shareholder.
 - (iv) Only Shareholders or their duly authorized proxies who are physically or electronically present at the Meeting have the right to ask questions and/or opinions in writing about the relevant Meeting Agenda being discussed.
 - (v) Questions and/or opinions submitted must be directly related to the relevant Meeting Agenda being discussed.
 - (vi) The Company reserves the right not to answer questions that do not include the names of Shareholders



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

Saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili, dan tidak sesuai dengan Mata Acara Rapat.

- (vii) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Saham, maka setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat yang sesuai dengan Mata Acara Rapat.
- (viii) Jika diajukan beberapa pertanyaan mengenai materi yang sama, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab secara sekaligus.
- (ix) Demi pelaksanaan Rapat yang efektif dan efisien, Pimpinan Rapat berhak untuk membatasi jumlah pertanyaan dan memilah pertanyaan yang akan ditanggapi secara langsung (lisan) dalam Rapat.

7. Keputusan Rapat:

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020.

- a. Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020, keputusan untuk Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Mata Acara Kelima serta Mata Acara Ketujuh adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

and the number of shares owned/represented and are not in accordance with the Meeting Agenda.

- (vii) To provide equal opportunity to all Shareholders, every Shareholder or their proxies who are present physically or electronically, can convey a maximum of 1 (one) question and/or opinions that are in accordance with the Meeting Agenda.
- (viii) If there are any similar questions about the same material, then such questions will be answered simultaneously.
- (ix) For the sake of effective and efficient implementation of the Meeting, the Chairman of the Meeting has the right to limit the number of questions and sort out questions that will be responded to directly (orally) in the Meeting.

7. Meeting Resolution:

Resolution will be taken based on deliberation for reaching a mutual consensus by considering Article 28 of POJK 15/2020.

- a. Voting must comply with the following provisions:
 - (i) (Pursuant to Article 14 paragraph (1) letter (c) of the Company's Articles of Association, in conjunction with Article 41 paragraph (1) of POJK 15/2020, resolutions for the First up to the Fifth Agenda of the Meeting, as well as the Seventh Agenda, shall be valid and binding if approved by more than 1/3 (one-thirds) of the total shares with



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

(ii) Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 POJK 15/2020, keputusan untuk Mata Acara Rapat Keenam adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

(iii) Pasal 6 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"), Perseroan berencana untuk menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Mata Acara Ketujuh ini hanya merupakan laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

8. Tata Cara Pemungutan Suara:

- a. Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya Pemilik Saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
- b. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas.

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

valid voting rights present at the Meeting.

(ii) Pursuant to Article 16 paragraph (5) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 of POJK 15/2020, resolutions for the Sixth Agenda of the Meeting shall be valid and binding if approved by more than 3/5 (three-fifths) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting.

(iii) Article 6 paragraphs (1) and (2) of POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Utilization of Proceeds from the Initial Public Offering ("POJK 30/2015"), the Company intends to convey the utilization of proceeds from the Public Offering. This Seventh Meeting Agenda is purely a report, so it does not require Shareholders approval.

8. Voting Mechanism:

- a. The Shareholders holding more than one share are only entitled to cast the same vote for all shares they own, and Shareholders are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares they own with different votes, except for (i) the Custodian Bank or Securities Company as the Custodian representing its customers of the Company's Shareholders, and (ii) Investment Manager who represents the interests of the Mutual Funds managed by him.
- b. A voting ballot for taking resolution will be provided by the officer.



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

- c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyatakan suara tidak setuju atau abstain dianggap memberikan suara setuju terhadap usulan keputusan yang diajukan dalam Mata Acara Rapat yang bersangkutan.
 - Pengambilan Keputusan dilakukan dengan surat suara tertutup.
 - Pemegang Saham atau kuasanya akan diminta menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
- d. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 14 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- e. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- f. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu paling lambat pukul 16.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka Pemegang Saham atau kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya secara langsung selama masa pemungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik
- c. Voting will be conducted by the following mechanisms:
- The Shareholders or their proxies who are abstained or cast dissenting vote will be requested to raise their hands and deliver their voting ballot to the officer.
 - Shareholders or their proxies who do not raise their hands to cast dissenting or abstention votes shall be deemed to have voted in favor of the proposed resolution for the relevant Meeting Agenda.
 - Resolution-taking is performed with a closed voting ballot.
 - Shareholders or their proxies will be required to cast their voting ballot to the officer.
- d. In accordance with Article 47 POJK 15/2020 and Article 14 paragraph (7) of the Company's Articles of Association, an abstention vote is considered to cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.
- e. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, the Live Broadcasting sub-menu.
- f. Shareholders who are present themselves or represented by their proxies but have not yet cast their votes on the Meeting Agenda in the eASY.KSEI application until the deadline no later than 16.00 WIB on 1 (one) business day prior to the Meeting date, shall have the opportunity to cast their votes directly during the voting session through the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. When the electronic voting session for each Meeting Agenda commenced, the system automatically runs the voting time by



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA

PT WIR ASIA TBK
(“Perseroan”)

Kamis, 16 Juli 2026

per Mata Acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 3 (tiga) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham atau kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka Pemegang Saham atau kuasanya akan dianggap memberikan suara abstain untuk Mata Acara Rapat yang bersangkutan.

- g. Pada akhir perhitungan suara, Notaris akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
 - h. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Ficomindo Buana Registrar, serta dengan pemungutan suara dari Pemegang Saham yang hadir langsung secara fisik dalam Rapat, yang akan dilakukan secara langsung.
9. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat:
- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan Rapat yang tersedia

CODE OF CONDUCT OF THE SECOND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT WIR ASIA TBK
(the “Company”)

Thursday, July 16, 2026

counting down the maximum for 3 (three) minutes. During the electronic voting process will appear the status “Voting for agenda item no [] has started” in the column ‘General Meeting Flow Text’. If the Shareholders or their proxies do not cast vote for a particular Meeting Agenda until the status of the Meeting implementation seen in the column ‘General Meeting Flow Text’ is changed to “Voting for agenda item no [] has ended”, then the Shareholders or their proxies will be considered to cast abstained vote for the related Meeting Agenda.

- g. At the end of the voting count, the Notary will announce the results of the voting.
 - h. Resolutions are made by counting the votes that have been submitted by the Shareholders through eASY.KSEI and the votes cast through the granting of power of attorney to an officer appointed by the Company’s Securities Administration Bureau, namely PT Ficomindo Buana Registrar, as well as by voting from the Shareholders who are physically present at the Meeting, which will be conducted in person.
9. Live Broadcasting of Meeting:
- a. Shareholders who have been registered with eASY.KSEI no later than the specified deadline can observe the meeting through the Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, the Tayangan Rapat (Meeting Video Streaming) submenu



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

pada fasilitas AKSes
(<https://akses.ksei.co.id/>).

- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first-come-first-served* basis.
 - c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan Rapat namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
10. Pimpinan Rapat berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
11. Pemegang Saham atau kuasanya dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan penjelasan Rapat terlebih dahulu.
12. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

provided at the AKSes facility
(<https://akses.ksei.co.id/>).

- b. The Meeting live broadcast has a capacity of up to 500 (fifty hundred) participants with attendance determined based on a first-come-first-served basis.
 - c. Shareholders or their proxies that cannot observe the Meeting through the Meeting Video Streaming will still be considered as validly attending the electronic Meeting and their share ownership and votes will be considered in the Meeting as long as they have been registered on the eASY.KSEI application.
 - d. Shareholders or their proxies who only observe the ongoing Meeting through the Meeting Video Streaming but are not registered as present electronically on the eASY.KSEI application, then the presence of the Shareholders or their proxies is considered invalid and will not be included in the calculation of the attendance quorum for the Meeting.
10. The Chairman of the Meeting is authorized to take all necessary actions in maintaining the orderliness of the implementation of the Meeting.
11. Shareholders or their proxies are deemed to have read and agreed to the contents of this Code of Conduct and have read the materials and explanation of the Meeting in advance.
12. This Code of Conduct is prepared in accordance with the Company's Article of Association and the provisions of applicable regulations. Matters arising during the Meeting, which have not been regulated in this Code of Conduct, will be determined by the Chairman of the Meeting by considering the Company's



**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN KEDUA**

**PT WIR ASIA TBK
("Perseroan")**

Kamis, 16 Juli 2026

memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

13. Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, laporan dalam bentuk fisik, *souvenir*, dan *goodie bag* kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat.
14. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini.
15. Apabila terdapat suatu kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi Perseroan untuk menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.
16. Demi kelancaran jalannya Rapat, maka Tata Tertib Rapat ini **WAJIB** untuk diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh Peserta Rapat. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

**CODE OF CONDUCT OF THE
SECOND ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS**

**PT WIR ASIA TBK
(the "Company")**

Thursday, July 16, 2026

Articles of Association and applicable provisions.

13. The Company does not provide food and beverages, physical copies of reports, souvenirs, and goodie bags to Shareholders and their proxies who attend the Meeting.
14. The Company will re-announce if there are changes and/or additional information related to the procedures for holding the Meeting with reference to the latest conditions and developments.
15. If there is an emergency condition preventing the Company from conducting the Meeting physically, the Company will hold the Meeting electronically in accordance with the prevailing laws and regulations, by prior notice to the Company's Shareholders.
16. For the smooth conduct of the Meeting, this Code of Conduct is **REQUIRED** to be observed and complied with by all Meeting Participants. Matters that have not been regulated in this Code of Conduct may be determined later by the Chairman of the Meeting.

Jakarta, 8 Juli 2026/July 8, 2026
PT WIR ASIA Tbk
Direksi/Board of Directors